



PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseroan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 November 2017 di Jakarta telah memutuskan pembayaran dividen interim dari laba bersih Perseroan sejumlah Rp 27.900.000.000,- atau sebesar Rp 5 per saham untuk 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2017 jam 16.00 WIB dengan faa cara pembayaran dan jadwal tersebut dibawah ini, dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham Perseroan dicatatkan.

Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Interim Diatur Sebagai Berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Perseroan
1	Rapat Direksi	2 November 2017
2	Laporan Pemberitahuan Pembagian Dividen ke OJK & IDX	6 November 2017
3	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen di koran	6 November 2017
4	Cum div di Pasar Reguler & Negosiasi	9 November 2017
5	Ex div di Pasar Reguler & Negosiasi	10 November 2017
6	Recording Date	14 November 2017
7	Cum div di Pasar Tunai	14 November 2017
8	Ex div di Pasar Tunai	15 November 2017
9	Pembayaran Dividen	4 Desember 2017

2. a. Bagi saham yang berada dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Interim dilakukan kepada para Pemegang Saham yang dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.

b. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 14 November 2017 kepada:

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120

Telp : (021) 3508077 Fax : (021) 3508078

3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up. Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lt.2, Jl. Raya Pasar Minggu No.7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai tanggal 5 Januari 2018.

4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat 14 November 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilgalisasi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 November 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% atau sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Jakarta, 6 November 2017

Direksi Perseroan